



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk, WNI Yang Tinggal Di Luar Wilayah RI dan WNA (Orang Asing)

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran (F2.01)
2. Foto Copy Buku Nikah / kutipan akta perkawinan orang tua
3. Foto Copy KTP-el suami istri
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Lahir dari Dokter, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan atau nama lain
6. Dokumen Perjalanan Orang Tua
7. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
8. Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan Akta Kelahiran dan diserahkan ke Verifikator secara elektronik
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen , kemudian menyerahkan kepada Operator
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan Akta Kelahiran dan pengarsipan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk, WNI Yang Tinggal Di Luar Wilayah RI Dan WNA (Orang Asing)

Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.